



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 282-TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KOTA AMBON
TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian potensi desa maka telah di alokasikan sejumlah dana oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang diperuntukan bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. bahwa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia telah membawa dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat desa bahkan sangat mempengaruhi sendi-sendi perekonomian Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang penetapan penerima bantuan stimulan pengembangan badan usaha milik desa Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Bantuan Stimulan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan dalam bentuk bantuan dana tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- KETIGA :** Dana Stimulan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA dibiayai melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.
- KEEMPAT :** Biaya administrasi lainnya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2022

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan

1. Bapak Walikota Ambon;
2. Kepala Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 282 TAHUN 2022
TANGGAL 17 Maret TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
STIMULAN PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA KOTA AMBON TAHUN
2022

NO	NAMA BUMDES	ALAMAT	JENIS USAHA	NAMA KETUA PENGURUS	KET
1.	BUMDes Gideon Sakti	Negeri Nusaniwe	1. Pariwisata 2. Pertanian	Joseph Jack Bernard	
2.	BUMDes Uriama	Negeri Urimessing	1. Pertamina	Jusuf Putirulan	

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY